

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DAERAH**

**(Berdasarkan SK MENEG PP No.23/SK/MENEG.PP/2001)**

**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No.15 Telp.3805563-3842638 Fax.3805562-3805559  
Jakarta 10110

## *Kata Pengantar*

---

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah berhasil menyusun Buku Standar Pelayanan Minimal. Draft rancangan Buku Standar Pelayanan Minimal ini sudah disusun dan ditelaah oleh para ahli dari berbagai sektor seperti Departemen Dalam Negeri, Kantor Pendayagunaan Aparatur Negara, dan instansi-instansi terkait lainnya dan telah selesai pada bulan Juni 2001. Namun untuk memberikan kesempatan menyempurnakan substansi dan sosialisasi ke provinsi dan kabupaten/kota, maka Buku Standar Pelayanan Minimal ini baru dapat dicetak pada bulan Februari 2002.

Buku Standar Pelayanan Minimal ini disusun dengan tujuan agar para pelaksana pembangunan pemberdayaan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pedoman pelaksanaannya sesuai dengan nuansa otonomi daerah yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dimana kewenangan pelayanan umum diberikan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota. Namun demikian, dalam rangka negara kesatuan, pemerintah berkewajiban menjamin agar pelayanan umum yang sangat mendasar di bidang pemberdayaan perempuan dan anak dapat menjangkau masyarakat secara merata. Oleh karena itu diharapkan Buku Standar Pelayanan Minimal ini dapat membantu para pelaksana di tingkat Kabupaten/kota memberikan pelayanan pemberdayaan perempuan kepada masyarakat di daerahnya masing-masing.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar terhadap penyusunan Buku Standar Pelayanan Minimal ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah kita perbuat untuk negara ini akan dinilai sebagai amal soleh oleh Allah SWT. Amin.

Jakarta, 28 Februari 2002

Menteri Pemberdayaan Perempuan

Hj. Sri Redjeki Sumaryoto, S.H.

KATA PENGANTAR	i
SK. MENEG PP NO.23/SK/MENEG.PP/VI/2001	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. UMUM	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	3
C. PENGERTIAN	3
BAB II KONSEP STRATEGIS PEMBANGUNAN PP	6
A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PP	6
B. LANDASAN HUKUM	6
C. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	7
D. STRATEGI PEMBANGUNAN PP	9
E. UPAYA PEMBANGUNAN PP	11
BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP DI DAERAH	12
A. KETERANGAN UMUM PELAKSANAAN PP DAERAH	12
B. STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP DI DAERAH	14
C. PENGAWASAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP	19
D. SOSIALISASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP	20
E. PEMBINAAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP	20
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



**KANTOR MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN**  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
NOMOR: 23/SK/MENEG.PP/VI/2001  
TENTANG  
PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DI PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SEBAGAI DAERAH OTONOM

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 perlu menetapkan Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan pemberdayaan Perempuan di provinsi, kabupaten/kota sebagai daerah otonom;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan:
- Mengingat** : a. Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
- c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3999);
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 - 2004;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163/2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999-2004;
- g. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 03/Kep/Meneg/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SEBAGAI DAERAH OTONOM.
- PERTAMA : Pengaturan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ruang 2 (dua) lampiran keputusan ini, merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Pengaturan ketentuan dan tata cara pembangunan pemberdayaan perempuan di daerah harus berpedoman pada Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5 butir 5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi wajib melaksanakan pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.
- KEEMPAT : Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua oleh Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Padatanggal : 25 Juni 2001

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan



Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Eselon I Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
2. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi di seluruh Indonesia;
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia
5. Para Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan di seluruh Indonesia;
6. Bupati/walikota seluruh Indonesia;
7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia..

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A UMUM**

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia, baik perempuan dan anak, maupun laki-laki, dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya pembangunan nasional perlu mengacu kepada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis, dan penuh dengan penyalahgunaan serta tidak demokratis telah menjadi penyebab timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian, ditambah dengan permasalahan ketidakadilan pembangunan di daerah, telah membahayakan persatuan dan kesatuan, serta mengancam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Karena itu reformasi disegala bidang dilakukan untuk membangkitkan kembali dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuan Bangsa ini dalam melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan dengan paradigma baru Indonesia masa depan dalam rangka mewujudkan cita-cita Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Dengan mengacu pada dasar pemikiran tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menyusun arah penyelenggaraan negara dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang memuat konsepsi penyelenggaraan negara yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mewujudkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju, dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan seperti yang ditetapkan diatas, GBHN 1999 untuk pertama kali mengangkat isu ketidak-adilan dan ketidak-setaraan Gender sebagai salah satu hambatan terhadap proses pembangunan. Untuk itu GBHN 1999 menetapkan secara tersurat diperlukannya sebuah lembaga yang mampu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender sehingga akan merupakan salah satu potensi pemacu pembangunan nasional.

GBHN 1999 dan Propenas selanjutnya dijadikan acuan dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan menghasilkan Rencana Induk Pembangunan Nasional (RIPNAS) Pemberdayaan Perempuan 2000 - 2004, yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) Pemberdayaan Perempuan lima tahunan 2001-2005, yang memadu sektor pelaksana dalam menyusun perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA) Pemberdayaan Perempuan, selama lima tahun berturut-turut.

UU No. 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 meletakkan kewenangan pelayanan umum pada daerah kabupaten/kota. Dengan demikian kabupaten/kota pada prinsipnya berhak menentukan jenis dan mutu pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan dan anak yang harus disediakan berdasarkan kewenangannya. Namun demikian dalam rangka negara kesatuan pemerintah berkewajiban menjamin agar pelayanan umum yang sangat mendasar di bidang pemberdayaan perempuan dan anak dapat menjangkau masyarakat secara merata.

Menurut PP No. 25 tahun 2000 pelaksanaan kewenangan wajib merupakan pelayanan minimal yang dirincikan melalui pasal 2 ayat 4 butir b PP No. 25 Tahun 2000 meliputi penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dalam bidang Pemberdayaan Perempuan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penetapan standar pelayanan minimal di bidang pemberdayaan perempuan adalah:

1. Sebagai salah satu cara untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Sebagai bagian dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di daerah.
3. Sebagai instrumen pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap daerah.

## **C. PENGERTIAN**

1. **Standar**, menurut PP No. 25 tahun 2000, penjelasan pasal 2 ayat 3, adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. Khusus butir 22 c mengenai penetapan pedoman dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan Gender dan butir 22 e mengenai penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja.
2. **Standar pelayanan minimal** merupakan indikator kinerja pelayanan umum pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang berkaitan dengan kewenangan wajib daerah, yang berlaku di kawasan provinsi yang menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) tersebut.
3. **Indikator SPM** untuk mengukur kinerja pelayanan umum kepada masyarakat dapat dikelompokkan dalam 4 kategori:
  - Masukan/input adalah sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan
  - Keluaran/output adalah pelayanan yang disediakan
  - Efisiensi adalah sumber daya yang dikeluarkan dibandingkan pelayanan yang disediakan.
  - Manfaat adalah dampak dan pelayanan yang disediakan.

**4. Gender**

Gender adalah suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman.

**5. Keadilan Gender**

Keadilan Gender adalah proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki

**6. Kesetaraan Gender**

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati pembangunan hasil pembangunan tersebut.

**7. Pengarusutamaan Gender**

Pengarusutamaan Gender adalah suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi suatu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

**8. Analisa Gender**

Analisa Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan dan manfaat yang mereka nikrnat, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

**9. Instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah** adalah instansi dan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur dan Bupati/Walikota.

**BAB II**  
**Konsep Strategis Pembangunan**  
**Pemberdayaan Perempuan**

**A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**1. Visi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan**

Visi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah "Kesetaraan dan keadilan Gender kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara".

**2. Misi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan**

Misi pembangunan pemberdayaan perempuan adalah :

- a) Peningkatan kualitas hidup perempuan
- b) Penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan Gender
- c) Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
- d) Penegakan hak azasi manusia (HAM) bagi Perempuan
- e) Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; serta
- f) Pemampuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan dan peduli anak.

**B. LANDASAN HUKUM**

1. UUD 1945 pasal 4 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1)
2. TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004
3. UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan
4. UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
5. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
6. UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
8. Keppres Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
9. Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

**C. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2005, maka kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

**1. Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional melalui kebijakan satu pintu (one door policy)**

Kebijakan satu pintu adalah kebijakan antara yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan untuk melakukan

pengarusutamaan Gender pada semua bidang pembangunan, dalam rangka memberikan dasar-dasar guna mendorong semua sektor dan pemerintah daerah di semua tingkatan dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender (KKJ).

**2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan**

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perempuan, utamanya pada bidang diklat, kesehatan, politik, hukum, dan ekonomi perlu diupayakan sejak dini.

**3. Pembaharuan Hukum dan Perundang-undangan**

Pembaharuan hukum dan penyempumaan peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukum diperlukan untuk mendukung upaya kesetaraan dan keadilan Gender.

**4. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan**

Penghapusan kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui kebijakan "Zero Tolerance", yang artinya tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap kekerasan pada perempuan, baik di dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun oleh negara. Kebijakan ini sebagai bagian dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

**5. Penegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) bagi perempuan**

Penegakkan HAM bagi perempuan dimaksudkan untuk memberikan penghormatan atas martabat, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan termasuk hak kesehatan reproduksi, guna mendukung kemajuan dan peran aktif perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**6. Pemampuan lembaga pemerintah dalam pemberdayaan perempuan.**

Semua lembaga pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, perlu lebih dimampukan secara terencana dan berkesinambungan sesuai Dengan situasi, kondisi dan misi masing-masing yang diarahkan untuk lebih memantapkan dukungan terhadap upaya pemberdayaan perempuan.

**7. Peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan.**

Semua organisasi perempuan dan anak yang bergerak dalam berbagai bidang pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, perlu lebih ditingkatkan kualitas peran, pengelolaan dan kemandiriannya untuk mendukung pemberdayaan perempuan.

**8. Peningkatan peranserta Masyarakat**

Peran aktif masyarakat perlu lebih ditingkatkan, baik dalam kualitas peran, maupun kemandirian masyarakat, untuk menjamin kemantapan dan kelangsungan (sustainability) upaya pemberdayaan perempuan.

**9. Perluasan jangkauan pemberdayaan perempuan**

Pemberdayaan perempuan diperluas jangkauannya ke daerah tertinggal di pedesaan, daerah kumuh di perkotaan, daerah pantai dan daerah terpencil, dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

## **10. Peningkatan penerapan komitmen internasional**

Komitmen internasional untuk peningkatan pemberdayaan perempuan perlu diterapkan, dipantau dan dievaluasi secara konsisten dan konsekuen.

## **D. STRATEGI PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

### **1. Pembangunan nasional berperspektif Gender.**

Semua kebijakan pembangunan sektor dan daerah diupayakan berperspektif Gender dan harus dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender. Untuk itu semua pihak, khususnya para perumus kebijakan, pengambil keputusan, perencana dan pelaksana di berbagai sektor perlu ditingkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuannya tentang pengarusutamaan Gender.

### **2. Pengembangan kemitrasejajaran yang harmonis antara perempuan dan Laki-laki**

Pengembangan kemitrasejajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki perlu diwujudkan guna mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan Gender

### **3. Pengembangan kemitraan dan jaringan kerja**

Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui kemitraan dari semua pihak yang terkait, antara sektor pemerintah, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan, LSM, tokoh masyarakat, termasuk swasta dan organisasi internasional. Karena itu kemitraan dan jaringan kerja perlu disiapkan dan dikembangkan.

### **4. Pengembangan indikator**

Sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program pemberdayaan perempuan, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu disusun dan dikembangkan indikator keberhasilan yang disepakati bersama.

### **5. Pengembangan sistem penghargaan**

Penghargaan kepada perorangan atau institusi di pusat dan daerah, diberikan kepada yang telah menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan sebagai pendorong bagi yang lain.

### **6. Perluasan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan**

Perluasan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan untuk mencapai keseimbangan pendidikan di semua jenjang perlu dipacu selain juga dikembangkan sarana dan kesempatannya.

### **7. Pengembangan sistem informasi manajemen**

Pengembangan sistem informasi manajemen diperlukan untuk mendukung ketersediaan data Gender untuk keperluan analisis pada segala bidang.

## **E. UPAYA PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

### **1. Sensitisasi dan kesadaran Gender.**

Sensitisasi dan kesadaran Gender merupakan suatu proses kegiatan untuk menumbuhkembangkan berbagai konstruksi budaya tentang perbedaan peran-peran sosial dan tanggung jawab bagi perempuan dan laki-laki secara berkesetaraan dan berkeadilan Gender.

### **2. Advokasi pemberdayaan perempuan**

Advokasi pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses untuk menyakinkan lembaga pemerintah, maupun lembaga non pemerintah tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, serta menerapkannya dalam berbagai kegiatan pembangunan.

### **3. Fasilitasi pemberdayaan perempuan**

Fasilitasi pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses kegiatan untuk membantu upaya pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh institusi pemerintah, maupun institusi non-pemerintah Dengan bertumpu pada kekuatan dan kemandirian institusi tersebut.

### **4. Mediasi pemberdayaan perempuan**

Mediasi pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses kegiatan untuk menghubungkan institusi pemerintah maupun institusi non pemerintah yang sedang melaksanakan berbagai upaya pemberdayaan perempuan Dengan berbagai sumber yang dapat mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender, baik dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara.

## **BAB III**

# **Standar Pelayanan Minimal Pemberdayaan Perempuan Di Daerah**

### **A. KERANGKA UMUM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DAERAH**

Penganalisaan data perempuan dan anak Indonesia menurut berbagai sumber, memunculkan 5 masalah utama pemberdayaan perempuan, yaitu:

Masalah kualitas hidup perempuan dan anak baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun akses terhadap sumber daya ekonomi. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, angka partisipasi sekolah perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk semua kelompok umur (BPS, Susenas 1999). Berdasarkan data yang sama persentase perempuan berumur 10 - 44 tahun yang buta huruf tercatat 5,3 persen, sedangkan laki-laki hanya 2,7 persen.

Masalah kesetaraan dan keadilan Gender antara lain dalam hal pengambilan keputusan, Perkawinan, Agama, Kewarganegaraan dan Ketenagakerjaan.

Sebagai contoh, dalam bidang ketenagakerjaan ditunjukkan dan masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan dibandingkan laki-laki. Berdasarkan data SAKERNAS 1999, TPAK perempuan hanya 45,6 % sedangkan laki-laki mencapai 73,5 persen, selain itu upah/gaji pekerja perempuan selalu lebih rendah daripada upah/gaji laki-laki. Dengan tingkat pendidikan yang sama, pekerja perempuan hanya menerima upah/gaji sekitar 50 persen sampai Dengan 80 persen dari upah yang diterima pekerja laki-laki.

Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang terjadi dalam keluarga, masyarakat dan bernegara. Berdasarkan data Kalyanamitra tahun 1999, diperoleh informasi bahwa dari kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus perkosaan disertai penipuan merupakan kasus yang paling banyak terjadi. Masalah hak asasi manusia bagi kaum perempuan menyangkut kesehatan reproduksi dan hak-hak kesehatan reproduksi. Pada pelaksanaan program Keluarga Berencana terjadi perbedaan yang signifikan antara peserta KB pria dan wanita. Sampai bulan Desember 2000, data dari BKKBN akseptor pria baru mencapai 1,8 persen. Di samping itu yang menyangkut perlindungan hukum dan perundang-unDangan, diperkirakan sekitar 32 perundang-unDangan yang masih bias Gender.

Masalah kesejahteraan dan perlindungan anak masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah maupun dari organisasi non pemerintah. Dari data Komnas HAM, kasus kekerasan terhadap anak 80 % menimpa usia anak dibawah 15 tahun, 11,7 juta anak putus sekolah serta 40,5 juta anak menjadi anak jalanan.

Masalah keberdayaan institusi pemerintah, lembaga masyarakat yang memiliki visi pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan keadilan Gender. Pada tahun 2001 hanya 50 persen dari 30 provinsi di Indonesia yang memiliki institusi yang menangani pemberdayaan perempuan setingkat eselon II lainnya masih setingkat eselon III dan IV.

Dari keseluruhan arahan dan kebijakan nasional pemberdayaan perempuan, dan masalah yang dihadapi dalam pemberdayaan perempuan, maka dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan di daerah, seluruh kegiatan tersebut pada dasarnya mengikuti proses sebagai berikut:

1. Pemantapan komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan
2. Penentuan lembaga yang dinilai mampu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
3. Pelaksanaan pengarusutamaan Gender dalam seluruh kegiatan sektor pembangunan melalui:
  - a) Penetapan unit pengarusutamaan Gender di setiap sektor
  - b) Penetapan kebijakan, strategi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan sektor yang responsive terhadap Gender.
4. Pelaksanaan berbagai upaya untuk menumbuh-kembangkan kepekaan dan kesadaran Gender di masyarakat melalui:
  - a) Penyebar-luasan pesan dan informasi tentang kesetaraan dan keadilan Gender melalui berbagai media komunikasi bagi keluarga dan seluruh lapisan masyarakat.
  - b) Penumbuhan kesepakatan politis masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender di seluruh aspek kehidupan.
  - c) Mobilisasi seluruh potensi lembaga masyarakat yang bervisi pemberdayaan perempuan, serta organisasi perempuan sehingga mampu berperan aktif dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
  - d) Penumbuh-kembangan komitmen DPRD kabupaten/kota untuk mendukung kesetaraan dan keadilan Gender.
5. Peningkatan kualitas hidup perempuan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan hukum dan peraturan serta penghapusan berbagai bentuk kekerasan.
6. Peningkatan kualitas hidup anak dan remaja, terutama dalam perlindungan kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan hak anak, serta penghapusan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dan remaja.

## **B. STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI DAERAH.**

### **1. Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Pengarusutamaan Gender**

Pelaksanaan pengarusutamaan Gender dalam seluruh kegiatan sektor pembangunan yang ada di kabupaten/kota.

#### **a. Input/masukan**

- 1) Adanya lembaga yang mampu melaksanakan pengarusutamaan Gender.
- 2) Dukungan sektor pembangunan yang ada di kabupaten/kota
- 3) Dukungan dana luar negeri, APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota.

#### **b. Output/keluaran**

- 1) Persentase (%) sektor yang mempunyai perencanaan dan penyusunan program untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan yang berbasis Gender
- 2) Persentase (%) sektor yang dinilai responsif Gender dalam pelaksanaan programnya

**c. Efisiensi**

Melalui pengarusutamaan Gender, pemerintah kabupaten/kota tidak memerlukan dukungan dana khusus untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam sektor tertentu.

**d. Manfaat**

Keberhasilan pengarusutamaan Gender di suatu kabupaten/kota akan berdampak pada "pengintegrasian Gender pada program sektoral" sehingga akan menampilkan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**2. Kewenangan kabupaten/kota dalam Perwujudan Keadilan dan Kesetaraan Gender**

Pelaksanaan berbagai upaya untuk menumbuh-kembangkan kepekaan dan kesadaran Gender di masyarakat.

**a. Input/masukan**

- 1) Adanya lembaga yang mampu melaksanakan kesetaraan dan keadilan Gender:
- 2) Dukungan lembaga masyarakat yang bervisi pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan yang ada di kabupaten/kota
- 3) Dukungan dana luar negeri, APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota;
- 4) Dukungan perusahaan swasta dalam bentuk pemasaran sosial (sosial marketing) kesetaraan dan keadilan Gender.

**b. Output/keluaran**

- 1) Jumlah pertemuan masyarakat kesetaraan dan keadilan Gender per tahun.
- 2) Jumlah masyarakat kesetaraan dan keadilan Gender melalui media massa cetak dan elektronik per tahun.

**c. Efisiensi**

Melalui masyarakat kesetaraan dan keadilan Gender, pemerintah kabupaten/kota akan menumbuhkan dukungan masyarakat luas, termasuk DPRD, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.

**d. Manfaat**

Keberhasilan masyarakat Gender di suatu kabupaten/kota akan berdampak pada tumbuh-kembangnya kepekaan dan kesadaran Gender' sehingga akan memperbaiki pemahaman masyarakat tentang 'kesetaraan dan keadilan Gender dan melahirkan suatu budaya yang tidak diskriminatif baik terhadap perempuan maupun laki-laki'.

**3. Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**

'Peningkatan kualitas hidup perempuan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan hukum dan peraturan serta penghapusan berbagai bentuk kekerasan'.

**a. Input/masukan**

- 1) Adanya lembaga yang mampu melaksanakan kesetaraan dan keadilan gender
- 2) Dukungan sektor pembangunan dan lembaga masyarakat yang bervisi pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan yang ada di kabupaten/kota.
- 3) Dukungan dana luar negeri, APBN, APBD provinsi, kabupaten/kota.

**b. Output/keluaran**

- 1) Kesehatan
  - a) Persentase (%) jumlah ibu hamil (KEK) per tahun
  - b) Jumlah kematian ibu melahirkan per tahun
- 2) Keluarga Berencana
  - a) Jumlah persentase (%) peserta KB pria per tahun
  - b) Persentase (%) sektor yang mempunyai responsive gender
  - c) Persentase (%) sektor yang mempunyai program responsive gender
- 3) Pendidikan  
Jumlah penduduk perempuan dan laki-laki (10-44) tahun yang buta huruf per tahun
- 4) Ekonomi
  - a) Jumlah persentase (%) ibu (dalam keluarga) yang tidak usaha per tahun
  - b) Jumlah persentase (%) pengusaha perempuan dan laki-laki per tahun
- 5) Dukungan Peraturan Daerah  
Jumlah peraturan/ketentuan daerah yang diterbitkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan.
- 6) Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan  
Jumlah kekerasan terhadap perempuan per tahun

**c. Efisiensi**

Keseluruhan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan dalam pelaksanaan program sektor masing-masing. Dukungan dana diperlukan untuk meningkatkan kesadaran Gender dan pelaksana pembangunan, sehingga lebih memperhatikan keseimbangan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

**d. Manfaat**

Keberhasilan peningkatan kualitas hidup perempuan di suatu kabupaten/kota akan berdampak pada perbaikan kualitas sumberdaya, mengingat perempuan sebagai potensi produktif dan sebagai ibu akan sangat berperan dalam melahirkan generasi penerus yang berkualitas.

**4. Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Anak**

Peningkatan kualitas hidup anak, terutama dalam perlindungan kesehatan, pendidikan, perlindungan hak anak, serta penghapusan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dan remaja.

**a. Input/masukan**

- 1) Adanya lembaga yang mampu melaksanakan kesetaraan dan keadilan Gender.

- 2) Dukungan sektor pembangunan dan lembaga masyarakat yang bervisi pemberdayaan perempuan dan organisasi perempuan yang ada di kabupaten/kota.
- 3) Dukungan dana luar negeri, APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota

**b. Output/keluaran**

- 1) kesehatan
  - a) Jumlah % bayi KEP per tahun
  - b) Jumlah % gizi buruk per tahun
  - c) Jumlah % anak (< 1 tahun) diimunisasi per - tahun
  - d) Jumlah perkawinan Dengan istri di bawah 16 tahun per-tahun.
- 2) Pendidikan
 

Jumlah % siswa SMU perempuan dan laki-laki yang melanjutkan ke perguruan tinggi (jurusan iptek dan teknik) per tahun
- 3) Pemasarakatan Hak Anak
 

Jumlah kegiatan pemasarakatan hak anak per tahun
- 4) Dukungan peraturan daerah
 

Jumlah peraturan/ketentuan daerah yang diterbitkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup anak.
- 5) Penghapusan kekerasan terhadap anak.
  - a) Jumlah kekerasan terhadap anak per tahun
  - b) Tenaga kerja % pekerja anak < 15 tahun

**c. Efisiensi**

Keseluruhan upaya peningkatan kualitas hidup anak dilaksanakan dalam pelaksanaan program sektor masing-masing. Dukungan dana diperlukan untuk meningkatkan kesadaran Gender dari pelaksanaan pembangunan, sehingga lebih memperhatikan peningkatan kualitas hidup anak.

**d. Manfaat:**

Keberhasilan peningkatan kualitas hidup anak di suatu kabupaten/kota merupakan kinerja yang sangat nyata dalam upaya perbaikan kualitas sumberdaya di kabupaten/kota.

**C. PENGAWASAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Sesuai Dengan kewenangan, kebutuhan dan kemampuan tiap kabupaten/kota, pelaksanaan SPM di setiap kabupaten/kota dirumuskan secara konkrit sehingga layak diukur. Keseluruhan hasil pencapaian SPM terangkum dalam laporan pertanggung-jawaban Bupati/Walikota yang selain dilaporkan kepada DPRD, juga dilaporkan kepada provinsi dan pemerintah pusat (Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan).

**D. SOSIALISASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Sosialisasi SPM pemberdayaan perempuan akan dilaksanakan mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, keseluruh jajaran instansi pemerintah, lembaga sosial/organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi perempuan dan masyarakat luas melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia.

Selain itu masyarakat juga akan dihimbau untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan SPM pemberdayaan perempuan ini melalui berbagai pengkajian dan pengamatan dalam bentuk survei tentang kepuasan klien berkaitan Dengan SPM pemberdayaan perempuan.

#### **E. PEMBINAAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Dengan adanya SPM pemberdayaan perempuan, maka daerah dapat melaksanakan pelayanan umum secara memadai, sesuai dengan kemampuan tiap daerah, sehingga pelaksanaan SPM pemberdayaan perempuan dapat ditingkatkan secara terus menerus.

Pembinaan dalam penerapan SPM Pemberdayaan Perempuan akan bervariasi antar daerah. Dukungan untuk pembinaan selain akan dilaksanakan oleh Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan beserta seluruh "lembaga yang ditetapkan daerah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, juga melibatkan Tim Pembina Peningkatan Peran Wanita (TPP2W) Pusat Studi Wanita (PSW) di Universitas dan berbagai lembaga lain yang bervisi terhadap pemberdayaan perempuan.

## ***BAB IV Penutup***

---


Penetapan standar Pelayanan Minimal Pemberdayaan Perempuan di Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh kebijakan nasional tentang pemberdayaan perempuan. Dengan demikian penjelasan rinci tentang berbagai pelaksanaan pemberdayaan perempuan dapat mengacu kepada GBHN 1999, PROPENAS 2000-2004, Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan 2001-2005.

Sejalan Dengan sangat otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka setiap kabupaten/kota dapat mengembangkan berbagai lingkup kewenangan yang ada.


Komitmen seluruh bangsa Indonesia terutama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender diharapkan akan turut mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Keberhasilan ini juga diharapkan secara simultan akan memperbaiki citra Indonesia di mata dunia, dalam wujud perbaikan ranking indeks pembangunan manusia yang saat ini masih berada di ranking 107 di antara negara-negara lainnya.

# SISTEM PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (PP) KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KPA)



PEMBAGIAN KEWENANGAN  
PEMERINTAH, PROPINSI, KABUPATEN/KOTA  
DALAM PENYELENGGARAAN PP/KPA  
(UU Nomor 22/1999)



KEWENANGAN  
PEMERINTAH

UU 22 & 25 /1999  
PP 25/2000  
PP 39/2000  
UU 25/2000  
KEPPRES 163/2000  
INPRES 9/2000

KEWENANGAN

PROPINSI :

UU 22 & 25 /1999  
PP 25/2000  
PP 39/2000  
UU 25/2000  
KEPPRES 163/2000  
INPRES 9/2000

KEWENANGAN  
KAB/KOTA :

UU 22 & 25 /1999  
PP 25/2000  
KEPPRES 163/2000  
KEPMENEG PP 23/2000  
(SPM)

Lampiran 3

**KEWENANGAN PEMERINTAH  
DI BIDANG PP & KPA  
*PP 25/2000 DAN KEPPRES 163/2000***

1. Penetapan kebijakan di bidang PP dan KPA untuk mendukung pembangunan secara makro
2. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang PP & KPA
3. Pengaturan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang PP & KPA
4. Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang PP & KPA
5. Penetapan Pedoman dan pemberian dukungan serta kemudahan dalam peningkatan kesejahteraan dan keadilan gender.
6. Penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja

Lampiran 4

**KEWENANGAN PROPINSI  
DI BIDANG PP & KPA  
*PP 25/2000 DAN PP 39/2000*  
(DEKOSENTRASI/DESENTRALISASI TERBATAS)**

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintah di bidang PP dan KPA yang bersifat lintas Kabupaten/kota.
2. Perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan PP & KPA regional secara makro
3. Pelatihan bidang PP & KPA seperti Diklat Gender, Kesehatan Reproduksi dll
4. Penelitian di bidang PP & KPA yang mencakup wilayah propinsi
5. Pengkoordinasian lembaga pemerintah, swasta dan LSM di bidang PP & KPA.
6. Pembinaan peranserta masyarakat di bidang PP & KPA
7. Melaksanakan bidang-bidang PP & KPA yang didekosentrasikan

**KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA  
DI BIDANG PP & KPA  
*PP 25/2000 DAN KEPMENEG PP 23/2000*  
(DISERAHKAN)**

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintah diserahkan kepada Kabupaten/kota.
2. Perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pemantauan evaluasi pembangunan PP & KPA Kabupaten/kota.
3. Pengkoordinasian lembaga pemerintah, swasta dan LSM di bidang PP & KPA.
4. Pembinaan peranserta masyarakat di bidang PP & KPA Kabupaten/kota
5. Kewenangan di bidang-bidang PP & KPA termasuk ke dalam 11 kewenangan wajib yg telah di serahkan (Kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dll.)

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DI BIDANG PP & KPA  
(KEPUTUSAN MENEG PP NO.23 TAHUN 2000)**

1. MERUPAKAN TINDAK LANJUT DARI PASAL 2 AYAT (3) PP 25 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAGIAN KEWENANGAN, YANG MEMUAT SPESIFIKASI TEKNIS, NORMA DAN PATOKAN DI GUNAKAN PADA PELAKSANAAN PP &KPA.
2. UNTUK MENJAMIN TETAP TERSELENGGARANYA PP & KPA DI KABUPATEN/KOTA.
3. DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEDOMAN DALAM PERENCANAAN PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN PP & KPA.
4. MERUPAKAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PP & KPA.